

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban dari suatu daerah adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Maka, daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (*financial*) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-undang di bidang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan restribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah

dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data pra penelitian didapatkan data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun 2016 dan Tahun 2017

REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA KUPANG TAHUN 2016-2017					
Tahun 2016			Tahun 2017		
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
8.900.000.000	13.282.926.564	149,25%	12.000.000.000	12.460.753.660	103,84%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2018

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2016 adalah 149,25%. Penerimaan sebesar Rp. 13.282.926.564, pada tahun 2016 merupakan pendapatan yang sah pada tahun 2016 ditambah dengan tunggakan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2017 target penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 12.000.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 12.460.753.660,- menyebabkan presentasi realisasi turun menjadi 103,84%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Pajak restoran dibagi menjadi beberapa item yaitu restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, dan jasa

boga/catering. Pada penelitian ini, peneliti membatasi fokus pembahasan pada pajak restoran. Adapun hal ini dikarenakan nilai pajak restoran lebih besar daripada sumber pajak lainnya (10 sumber pajak lainnya dalam kategori pajak restoran).

Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan daerah. Di Kota Kupang pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, salah satu jenis pajak daerah kota/kabupaten yang disebutkan yaitu pajak restoran. Pengertian Pajak Restoran sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah berbunyi: “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Sistem pajak restoran adalah sistem yang tergantung pada kesadaran pajak dari masing-masing wajib pajak. Pada hal ini disebut sebagai sistem self-assesstment dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak restoran tidak membayarkan pajak restoran yang terutang maka akan dilakukan penagihan utang pajak dengan denda 2% (dua persen) per bulannya. Kota Kupang memiliki pertumbuhan jumlah restoran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap restoran dengan nilai penjualan yang telah ditentukan, wajib untuk membayar pajak restoran. Sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 64 restoran dan

513 rumah makan yang ada di Kota Kupang. Melalui penelitian ini penulis ingin mengevaluasi penerimaan pajak restoran yang optimal dan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak restoran di Kota Kupang sudah Optimal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak restoran?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak restoran Kota Kupang yang optimal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak restoran.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat agar sadar akan pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan PAD Kota Kupang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan bisa sumber untuk instansi dalam mengevaluasi penetapan denda bagi wajib pajak restoran.